

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. OJK berfungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan salah satunya Dana Pensiun Semen Padang. Tujuan dibentuknya OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dalam upayanya melakukan perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun melakukan upaya perlindungan preventif dengan mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang terdiri dari edukasi bagi Peserta Dana Pensiun oleh OJK dan melakukan pengawasan secara berkala kepada Dana Pensiun Semen Padang dalam segala kegiatannya. Dalam perlindungan hukum represif yaitu penyelesaian pengaduan secara Internal oleh Dana Pensiun Semen Padang (*Internal dispute resolution*) serta penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Perlindungan hukum konsumen di sektor jasa keuangan dapat dibedakan jadi dua, yakni perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan yang merupakan konsumen akhir dan konsumen di sektor jasa keuangan yang bukan sebagai konsumen akhir, bagi konsumen di sektor jasa keuangan yang berkedudukan sebagai konsumen akhir dapat dilindungi oleh UUPK dan/atau UUOJK beserta POJK. Sedangkan bagi

konsumen di sektor jasa keuangan yang bukan merupakan konsumen akhir maka hanya mendapatkan perlindungan dari UUOJK beserta POJK.

2. Kendala yang dihadapi dalam Perlindungan konsumen di Dana Pensiun Semen Padang adalah banyak dari peserta Dana pensiun Semen Padang tidak mengerti mengenai hak dan kewajiban mereka, bahkan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menyampaikan keluhan, laporan, serta aduan ke Dana Pensiun maupun ke OJK, peserta belum memahami peran OJK sebagai suatu lembaga independen yang dihadirkan oleh Pemerintah untuk mengawasi dan memastikan hak-hak dari peserta di Dana Pensiun Semen Padang terlindungi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait yaitu:

1. Dana Pensiun Semen Padang harus terus meningkatkan pelayanan terutama dalam bidang perlindungan konsumen, serta edukasi dalam bidang perlindungan konsumen, dikarenakan para pensiunan merupakan lansia, mereka banyak sekali mengalami kesulitan dalam pengurusan hak dan kewajiban nya di Dana Pensiun Semen Padang.
2. Peserta Dana Pensiun yang merupakan lansia harus memberitahukan kepada keluarga mereka tentang hak dan kewajiban nya terhadap Dana Pensiun Semen Padang agar tujuan penyaluran Dana Pensiun tercapai.
3. OJK sebagai pengawas dalam bidang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan diharapkan lebih agar lebih gencar lagi dalam membuat aturan

dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa OJK merupakan lembaga yang melindungi hak dan kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan.

